



P U T U S A N

Nomor 189/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Asri Alwi alias Asril Alwy bin Alwy Musa, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Guru SMP Neg. 1 Pedongga), bertempat tinggal di Kelurahan Pasangkayu (Depan Wisma Riwis II), Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan

Maya A binti Amrin H Ismail, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Polemaju (Dekat SD Batu Oge), Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 189/Pdt.G/2016/PA.Mmj. tanggal 20 Juli 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Barat dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 103/04/VII/2001 tanggal 07 Februari 2011;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan kemudian tinggal di rumah

Hal. 1 dari 14 Put. No. 189/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama selama kurang lebih 15 tahun sampai Pemohon dan Termohon berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. Dhini Wulan Sari A binti Asril Alwy, umur 13 tahun; 2. Nur Zhavarynkha Asril binti Asril Alwy, umur 3 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Uttank bahkan Termohon sering berkomunikasi lewat telepon, namun Pemohon masih bersabar berharap Termohon dapat merubah sikapnya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 26 Februari 2016 disebabkan karena, Termohon pergi meninggalkan rumah dengan laki-laki yang bernama Uttank sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Asri Alwi alias Asril Alwy bin Alwy) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Maya A binti Amrin H Ismail) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Mamuju Nomor 189/Pdt.G/2016/PA.Mmj. tanggal 25 Oktober 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 189/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Pemohon tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi apabila para pihak hadir, namun karena Termohon tidak pernah hadir maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh ketua majelis, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya.

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini termasuk perkara perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 103/04/VII/2001 tertanggal 07 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. Jalaluddin bin Alimin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ya, Saksi kenal Pemohon bernama Asri dan Termohon bernama Maya;
 - Bahwa Tidak, Saksi hanya sebagai teman dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Setahu Saksi Pemohon dan Termohon menikah pada pertengahan bulan Juli 2001 di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 - Bahwa Pemohon jelek dan Termohon perawan;
 - Bahwa Ya, mereka telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
 - Bahwa Pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1(satu) bulan kemudian tinggal di rumahnya sendiri selama 15 (lima belas) tahun hingga mereka berpisah;
 - Bahwa Setahu Saksi, pada awalnya mereka rukun dan baik, namun sejak bulan Desember 2015 mereka sering bertengkar sehingga tidak harmonis lagi rumah tangganya;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 189/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Ya, Termohon sering berkomunikasi lewat Hp. dan terakhir Termohon ikut dengan laki-laki tersebut bernama Uttank ke Toli-Toli, Sulawesi Tengah;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Pemohon mencari tahu keberadaan Termohon sampai menemuinya di Toli-Toli dan melaporkan ke Polsek Toli-Toli hingga ditangkap dan membawa Termohon dan laki-laki tersebut ke Polsek Mamuju Utara untuk ditahan dan Termohon dibawa ke rumah adiknya dan Pemohon meninggalkan Termohon di rumah tersebut hingga sekarang tidak bersama laki sebagai suami istri;
 - Bahwa Sejak bulan Februari 2016 Termohon meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan pada bulan Maret kami mendapatkan Termohon dan Laki-laki tersebut berada di Toli-Toli;
 - Bahwa Ya, pernah namun keduanya memilih berpisah dan Termohon minta diceraikan dan sekarang tinggal menunggu surat cerai dari Pemohon karena Termohon dan Laki-laki tersebut sudah mau menikah;
 - Bahwa Cukup;
2. Irwan bin Magala, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ya, Saksi kenal Pemohon bernama Asri dan Termohon bernama Maya;
 - Bahwa Tidak, Saksi hanya sebagai teman dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Setahu Saksi Pemohon dan Termohon menikah pada pertengahan bulan Juli 2001 di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 - Bahwa Pemohon jejak dan Termohon perawan;
 - Bahwa Ya, mereka telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
 - Bahwa Pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1(satu) bulan kemudian tinggal di rumahnya sendiri selama 15 (lima belas) tahun hingga mereka berpisah;
 - Bahwa Setahu Saksi, pada awalnya mereka rukun dan baik, namun sejak bulan Desember 2015 mereka sering bertengkar sehingga tidak harmonis lagi rumah tangganya;
 - Bahwa Setahu Saksi Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Ya, Termohon sering berkomunikasi lewat Hp. dan terakhir Termohon ikut dengan laki-laki tersebut bernama Uttank ke Toli-Toli, Sulawesi Tengah;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 189/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Pemohon mencari tahu keberadaan Termohon sampai menemuinya di Toli-Toli dan melaporkan ke Polsek Toli-Toli hingga ditangkap dan membawa Termohon dan laki-laki tersebut ke Polsek Mamuju Utara untuk ditahan dan Termohon dibawa ke rumah adiknya dan Pemohon meninggalkan Termohon di rumah tersebut hingga sekarang tidak bersama laki sebagai suami istri;
- Bahwa Sejak bulan Februari 2016 Termohon meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan pada bulan Maret kami mendapatkan Termohon dan Laki-laki tersebut berada di Toli-Toli;
- Bahwa Ya, pernah namun keduanya memilih berpisah dan Termohon minta diceraikan dan sekarang tinggal menunggu surat cerai dari Pemohon karena Termohon dan Laki-laki tersebut sudah mau menikah;
- Bahwa Cukup;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, majelis hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau

Hal. 5 dari 14 Put. No. 189/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini berdasarkan Pasal 149 Rbg diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dipersidangan, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah pecah mengakibatkan pisahnya tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Jalaluddin bin Alimin dan Irwan bin Magala, dimana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa benar antara Pemohon

Hal. 6 dari 14 Put. No. 189/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon suami isteri yang mempunyai 2 (dua) orang anak, kedua saksi tahu sejak bulan tahun antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau mengikuti Pemohon tinggal di Kelurahan Pasangkayu (Depan Wisma Riwis II), Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara tempat Pemohon bekerja dan Termohon juga sering menceritakan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon kepada orang tuanya, kedua saksi tahu sejak bulan tahun sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama Tahun bulan dan selama itu pula keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi,

dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* baik bukti surat maupun bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
- a.
- b.
- c.
- d. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- e. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering bertengkar karena termohon menjalin hubungan asmara ndengan laki-laki lain;
- f. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan tahun sampai sekarang sudah Tahun bulan dan selama itu pula Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- g. bahwa kedua saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
- h.
- i. [untuk alasan 116-g]

Hal. 7 dari 14 Put. No. 189/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri tetapi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah lebih dari ... tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- k.
- l. [CT-Put-Hairil-Verstek]
- m. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- n. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan tahun sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau mengikuti Pemohon tinggal di Kelurahan Pasangkayu (Depan Wisma Riwis II), Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara tempat Pemohon bekerja dan Termohon juga sering menceritakan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon kepada orang tuanya;
- o. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Tanggal ... yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah Tahun bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah lagi hidup bersama dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- p. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Termohon tidak mau lagi dengan Termohon;
-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian

Hal. 8 dari 14 Put. No. 189/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".

Menimbang, [CG-Put-Hairil-Verstek]

bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama Tahun bulan, hal tersebut disebabkan karena masalah Termohon yang suka cemburu dan berkata kasar kepada Pemohon, Termohon juga suka main perempuan dan Termohon tidak mau memberikan gajinya kepada Pemohon, akhirnya pisah dan tidak saling memperdulikan lagi, sehingga membuat Pemohon sakit hati dan mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

[CT-Put-Hairil-Verstek]

bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama Tahun bulan, hal tersebut disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau mengikuti Pemohon tinggal di Kelurahan Pasangkayu (Depan Wisma Riwis II), Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara tempat Pemohon bekerja dan Termohon juga sering menceritakan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon kepada orang tuanya, akhirnya pisah tempat tinggal serta sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga membuat Pemohon sakit hati dan mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut

Hal. 9 dari 14 Put. No. 189/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, [CG-Put-Hairil-Verstek]

bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang selama Tahun bulan dan keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai Suami tidak lagi merasa memiliki Istrinya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

[CT-Put-Hairil-Verstek]

bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang selama Tahun bulan dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki isterinya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya berdasarkan doktrin **matrimonial guilt**, tetapi mengikuti perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin **broken marriage** yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan

Hal. 10 dari 14 Put. No. 189/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang **terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon**. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, **cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian** berdasar pasal 19 huruf (b dan f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Pemohon yang ingin merukunkan Pemohon dengan Termohon serta upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholdzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن فإن الطلاق عزموا عليم سمیع الله

Hal. 11 dari 14 Put. No. 189/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Serta kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

المصالح جلب علي مقدم المفسد درء

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara’ dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 189/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Asri Alwi alias Asril Alwy bin Alwy Musa) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Maya A binti Amrin H Ismail) di depan Sidang Pengadilan Agama Mamuju;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Barat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.,00 (rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah Hijriyah oleh kami: Drs. Adaming, S.H.,M.H., sebagai hakim ketua majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Mansur, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri para hakim anggota serta didampingi oleh Drs. Pahar sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

ttd,

Drs. Adaming, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I

ttd,

Hairil Anwar, S.Ag.

Hakim Anggota II

ttd,

Mansur, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd,

Drs. Pahar

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 1.100.000 |

Hal. 13 dari 14 Put. No. 189/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.191.000

Biaya Panggilan Pemohon : 1 X 400000 = 400000
Biaya Panggilan Termohon : 2 X 350000 = 700000

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Muh. Rais Naim, SH, S.Ag

Hal. 14 dari 14 Put. No. 189/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)